
Perkembangan Akad dan Produk Perbankan Syariah

Supriyanto

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

aboemoemar174@gmail.com

Abstract

Contracts and products in Islamic banking are two inseparable things because every product in Islamic banking must be based on contracts and Islamic sharia principles that refer to the Qur'an and hadith. The difference between Islamic banking products and conventional banking products can be seen from the product aspect and the contract aspect. Islamic banking products are products that are free from the characteristics of *tadlis*, *gharar*, *ikhtikar*, *bai' najasy*, *usury*, *maisir*, and *risywah*. Based on its purpose, Islamic banks aim to gain profit in the world and profit in the hereafter (profit and Fallah oriented), so the contracts used by Islamic banks are also two contracts, namely the *tabarru'* contract (Fallah oriented) and the *tijarah* contract (profit oriented). The *tabarru'* contract is generally used in Islamic banking activities in the social sector, such as service products that provide loans to customers or clients. *Tijarah* agreement is generally used in profit-sharing financing products, trade, and rental businesses of all things. Basically, the products offered by Islamic banking can be divided into three large parts, namely: 1) Fund Distribution Products (financing). 2) Fund Collection Products, and 3) Islamic Banking Services.

Keywords: Contract, *Tabarru'*, *Tijarah*, Distribution of funds, Collection of funds, Services.

Abstrak

Akad dan produk di perbankan syariah adalah dua hal yang tak terpisahkan karena setiap produk di perbankan syariah harus didasarkan pada akad dan prinsip syariah Islam yang me.ngacu kepada Al-Qur'an dan hadist. Perbedaan antara produk perbankan syariah dan produk pe.rbankan konvensional dapat dilihat dari aspek produk dan aspe.k akadnya. Produk pe.rbankan syariah adalah produk yang

terhindar dari sifat *tadlis, gharar, ikhtikar, bai' najasy, riba, maisir*, dan *risywah*. Berdasarkan tujuannya, bank syariah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat (profit dan Fallah oriented), jadi akad yang digunakan oleh bank syariah juga menjadi dua akad, yaitu akad *tabarru'* (berorientasi Fallah) dan akad *tijarah* (profit oriented). Akad *tabarru'* umumnya digunakan pada kegiatan perbankan syariah di sektor sosial, seperti produk layanan yang memberikan pinjaman kepada pelanggan ataupun nasabah. Akad *tijarah* umumnya digunakan pada produk pembiayaan berbasis bagi hasil, perdagangan, dan bisnis sewa-menyewa segala sesuatunya. Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: 1) Produk Penyaluran Dana (*financing*). 2) Produk Penghimpunan Dana, dan 3) Jasa Perbankan Syariah.

Kata Kunci: Akad, Tabarru, Tijarah, Penyaluran dana, Penghimpun dana, Jasa.

Pendahuluan

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan yang ada pada setiap negara. Bank merupakan sebagai agen pembangunan yang sangat penting untuk diterapkan, karena semua bank berfungsi sebagai intermediasi antara pihak yang memiliki modal untuk memproduksi, se.hingga dengan bantuan modal bagi para pengusaha, sektor riil perekonomian akan berkembang.

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk

keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Dengan demikian, fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.

Bank syariah adalah salah satu intitusi keuangan yang berbasis syariat Islam. Hal ini berarti bahwa secara makro bank syariah merupakan institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung kegiatan investasi dimasyarakat sekitarnya. Bank syariah juga merupakan lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, disisi lain bank syariah juga aktif untuk melakukan investasi di masyarakat. Dalam kacamata mikro, bank syariah adalah institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang telah sesuai dengan syariat Islam.

Bentuk utama produk bank syariah adalah menggunakan pola bagi hasil. Selain pola bagi hasil, bank syariah juga mempunyai produk-produk pendanaan dan pembiayaan dengan nonbagi hasil. Bank syariah juga menyediakan berbagai produk perbankan berupa jasa keuangan dan jasa non keuangan.

Pembahasan mengenai produk-produk bank syariah tidak terlepas dari jenis akad yang digunakan. Jenis akad yang digunakan oleh suatu produk biasanya melekat pada nama produk tersebut. Secara umum akad dalam Islam adalah pertemuan Ijab Kabul sebagai

persyaratan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Tinjauan Pustaka

A. Akad-Akad Dalam Bank Syariah

1. Antara *Wa'ad* Dengan Akad

Fiqih muamalat Islam membedakan antara *wa'ad* dengan akad. *Wa'ad* adalah janji (promise) antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. *Wa'ad* hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam *wa'ad*, *terms and condition*-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum *well defined*). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral.

Di lain pihak, akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, *terms and condition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah *well-defined*). Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.

2. Antara *Tabarru'* Dengan *Tijarah*

1) Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt., bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekadar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqf, shadaqah, hadiah*, dan lain-lain.

2. Akad Tijarah

Berbeda dengan akad *tabarru'*, maka akad *tijarah/mu'awadah* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa.

Kemudian, berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah pun dapat kita bagi menjadi dua kelompok besar, yakni:

1) *Natural Certainty Contracts* (NCC);

Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (quantity), mutunya (quality), harganya (price), dan waktu penyerahannya (time of delivery). Jadi, kontrak-kontrak ini secara “sunnatullah” (by their nature) menawarkan return yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak yang berbasis jual-beli, upah-mengupah, dan sewa-menyewa, yaitu:

a. Akad Jual-Beli (*Al-Bai' . Salam, dan Istishna'*)

Pada dasarnya akad jual beli ada 5 bentuk akad, yakni:

- a) Al-Bai' Naqdan
- b) Al-Bai' Muanjjal
- c) Al-Bai' Taqsith
- d) Salam
- e) Istishna'

b. Akad Sewa-Menyewa (*Ijarah dan IMBT*).

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang, maka disebut sewa-menyewa. Sedangkan jika digunakan

untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja, disebut upah-mengupah. Sedangkan ju'alah adalah akad ijarah yang pembayarannya didasarkan atas kinerja (*performance*) objek yang disewa/diupah. Pada ijarah, tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek ijarah. Objek ijarah tetap menjadi milik yang menyewakan.

Namun demikian, pada zaman modern ini muncul inovasi baru dalam ijarah, di mana si peminjam dimungkinkan untuk memiliki objek ijarahnya di akhir periode peminjaman. Ijarah yang membuka kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek ijarahnya ini disebut sebagai *Ijarah Muntahia Bittamluk* (IMBT).

2) *Natural Uncertainty Contracts* (NUC);

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real assets maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara “*sunnatullah*” (*by their nature*) tidak menawarkan

return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed and predetermined*.

Contoh-contoh NUC adalah sebagai berikut:

- a. Musyarakah (wujuh, “inan, abdan, muwafadhah, mudharabah)
- b. Muzara'ah
- c. Musaqah
- d. Mukhabarah

B. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Produk Penyaluran Dana (*financing*)

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
- 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa
- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- 4) Pembiayaan dengan akad pelengkap

2. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

- 1) Prinsip Wadi'ah

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadi'ah dhamanah berbeda dengan wadi'ah amanah. Dalam wadi'ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadi'ah dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

2) Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan *mudharabah* kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (ada mudharib - ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagihasilkan, ada nisbah, dan ada ijab kabul). Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua yaitu:

- a. *Mudharabah Mutlaqah* (URIA)
- b. *Mudharabah Muqayyadah* (RIA)

3) Akad Pelengkap

Seperti yang juga terjadi pada penyaluran dana, maka dalam pelaksanaan penghimpunan dana, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini juga tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini bank dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini, Besarnya pengganti biaya ini sekadar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Salah satu akad pelengkap yang dapat dipakai untuk penghimpunan dana adalah akad wakalah.

3. Jasa Perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

- 1) *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

2) *Ijarah* (Sewa)

Jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

Metode

Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian kepustakaan atau "*Library research*". Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), internet, koran dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatan transaksinya berdasarkan prinsip syariah, landasan yang digunakan berpedoman kepada al-qur'an dan hadis. Perkembangan lembaga keuangan syariah di negara Indonesia bukan suatu hal yang baru lagi, namun sudah menjadi kebanggaan bagi negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Perkembangan Bank syariah di Indonesia sampai saat ini sangatlah pesat. Indonesia termasuk negara muslim terbesar di dunia sehingga

memiliki peranan besar dalam membangun dan mengembangkan ekonomi syariah. Apalagi disaat lahirnya bank syariah terbesar di tanah air, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan gabungan dari Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah.

Kehadiran Bank Syariah Indonesia menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Dengan bergabungnya Bank Syariah tersebut. Negara Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Dihitung-hitung Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki asset sebesar Rp. 245,7 triliun. Sedangkan modal intinya Rp. 20,4 triliun. Dengan jumlah tersebut, Bank Syaria Indonesia akan dapat masuk ke dalam Top 10 bank terbesar di Indonesia.

Dalam menjalankan aktifitas kinerjanya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Produk Penyaluran Dana (*financing*)

Sesuai prinsip syariah, pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank syariah dikelompokkan dalam tiga kelompok utama yaitu:

1) Prinsip jual beli, yang dkategorikan dalam kelompok ini adalah:

a. Murabahah

Transaksi yang paling banyak dilakukan oleh Bank Syariah saat ini adalah Murabahah, bahkan BPR Syariah hampir seluruhnya transaksinya adalah murabahah. Salah satu alasannya adalah dalam murabahah ini risiko bagi Bank Syariah adalah kecil, bahkan kadang- kadang disamakan kredit investasi (kredit kendaraan bermotor, kredit perumahan dan kredit investasi lainnya).

Terdapat perbedaan yang mendasar antara murabahah dengan kredit investasi (misalnya kendaraan) seperti yang dilakukan oleh Bank Konvensional. Dalam kredit investasi (kendaraan bermotor) yang dilakukan oleh Bank Konvensional, maka bank menyediakan uang kepada nasabah untuk membeli kendaraan bermotor, jadi yang diterima oleh nasabah adalah uang untuk membeli kendaraan bermotor. Sedangkan transaksi murabahah yang dilakukan oleh bank syariah, sesuai ketentuan syariahnya, bank sebagai penjual harus menyediakan kendaraan bermotor untuk dilakukan jual beli dengan nasabah, jadi yang diterima oleh nasabah adalah kendaraan bermotor dari jual beli yang dilakukan.

Ketentuan Murabahah:

Cukup banyak ketentuan-ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan Murabahah. Berikut disampaikan ketentuan Murabahah dalam Fatwa Dewan Syarian Nasional nomor 4/DSN-MUI/IX/2000:

- 1) *Pertama* : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:
 - a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
 - b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
 - c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
 - f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
- 2) *Kedua* : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:
- a) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

- b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
- Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

b. Salam

Transaksi dengan prinsip *Salam* tidak banyak digemari oleh Bank Syariah antara lain hal ini disebabkan masih melekatnya paradigma perbankan konvensional yang memiliki titik pandang uang sebagai komoditi, setiap pelepasan uang harus segera menghasilkan uang juga. Indonesia yang merupakan negara agraris seharusnya transaksi salam ini cocok untuk dilaksanakan dalam bidang pertanian. Kegagalan program pemerintah dalam peningkatan usaha tani melalui Kredit Usaha Tani yang disalurkan melalui perbankan konvensional, bukan suatu acaman kegagalan pelaksanaannya oleh bank syariah selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariahnya.


Salam adalah akad jual beli *muslam fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*.

Dalam Lampiran glossari Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, mengatakan bahwa:

“Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Salam

paralel adalah salam yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada produsen barang atas transaksi alam dari pihak lain."

Alur transaksi salam dapat dilihat dalam gambar berikut:



Secara sederhana dari gambar ini dapat dijelaskan bahwa:

- Pemesan dan pembuat / produsen melakukan negosiasi dan kesepakatan dalam akad salam. Dalam pesanan ini yang harus dijelaskan tentang spesifikasi barang yang dipesan, baik kuantitas, kualitas maupun bentuk lainnya.
- Setelah akad disepakati atau ditanda tangani pemesan harus melakukan segera pembayaran harga barang yang dipesan.
- Pembuat / produsen akan menyerahkan barang pesanan kemudian, sesuai jangka waktu yang disepakati.

Ketentuan Salam:

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam dijelaskan ketentuan salam sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran:

- Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.

- b) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua : Ketentuan tentang Barang:

- a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga: Ketentuan tentang Salam Paralel:

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama.

Keempat : Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya:

- a) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
- b) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.

- c) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- d) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
- e) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:
 - Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya,
 - Menunggu sampai barang tersedia.

Kelima : Pembatalan Kontrak:

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

c. **Istisna**

Menurut jumhur para fuqaha, *Istisna`* merupakan suatu jenis khusus dari akad Salam, yang digunakan terutama di dalam bidang manufactur. Sehingga, menurut pandangan ini, *Istisna`* tunduk terhadap ketentuan dan aturan yang mengatur akad Salam.

Namun demikian, harus dicatat bahwa munculnya *Istisna`* sebagai suatu kontrak terpisah ini merupakan hasil

rekayasa pengembangan fiqih dari mazhab Hanafi sebagaimana dikemukakan di dalam *Majalat al-ahkam al adliya* dan keputusan dari Akademi Fiqih Islami. Oleh karena itu, studi ini didasarkan kepada ketentuan dari akad *Istisna* sebagaimana dikembangkan oleh para fuqaha Hanafi dan perkembangan selanjutnya serta dari para fuqaha kontemporer lainnya.

Istishna adalah akad jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *istishna*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (sub-kontraktor) untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna paralel*. *Istishna paralel* dapat dilakukan dengan syarat:

- 1) Akad kedua antara bank dan sub-kontraktor terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir; dan
- 2) Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Pada dasarnya *istishna* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:

-
- 1) Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; atau
 - 2) Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari produsen/penjual atas:

- 1) Jumlah yang telah dibayarkan; dan
- 2) Penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

Produsen/penjual mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu.


Baik salam maupun istishna barang yang diperjual belikan masih dalam proses pembuatan (dilakukan kemudian setelah akad).

Perbedaan salam dengan istishna sebagai berikut:

Subjek	Salam	Istishna`	Aturan dan Keterangan
1. Pokok Kontrak	Al-muslimi Fih	Barang Istishna` Dipesan	Barang ditangguhkan, diketahui dari spesifikasinya
2. Harga	Dibayar pada waktu mengadakan kontrak	Diperbolehkan untuk a. Membayar pada waktu mengadakan kontrak b. Menangguhkannya atau c. Membayar secara cicilan	Cara penyelesaian ini (di muka, ditangguhkan, atau cicilan) merupakan perbedaan utama antara Salam dan Istishna`a

3. Sifat Kontrak	Mengikat	Mengikat	Salam memang pada dasarnya mengikat para pihak. Namun demikian, Istisna`a dianggap mengikat didasarkan kepada pandangan dari beberapa fuqaha demi kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan aturan Syari'ah.
4. Kontrak paralel	Salam Paralel	Istisna` Paralel	Baik Salam paralel maupun Istisna` Paralel sah asalkan: Kedua kontrak secara hukum adalah terpisah. Hubungan hukum antara

Gambar Alur Transaksi Istisna'



Dalam gambar alur umum transaksi istishna tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemesan melakukan negosiasi atas transaksi istishna terutama cara penyerahan barang dan cara pembayaran

atas barang tersebut hingga diperoleh kesepakatan dan dituangkan dalam akad.

- 2) Pemesan melakukan salah satu cara pembayaran sesuai kesepakatan yaitu:
 - a. dilakukan dimuka seluruhnya
 - b. dilakukan secara bertahap atau cicilan selama dalam proses pembuatan barang
 - c. dilakukan setelah penyerahan barang (barang selesai dan diserahkan ke pemesan) baik secara tunai atau secara angsuran / cicilan.
- 3) Pembuat menyerahkan barang produksinya. Penyerahan barang pesanan dilakukan kemudian setelah akad ditanda tangani. Kewajiban pembuat adalah menyerahkan barang sehingga kewajiban pembuat kepada pemesan adalah barang bukan uang.

Ketentuan Istisna':

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna diatur sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan tentang Pembayaran:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua: Ketentuan tentang Barang:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.

- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 - 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
 - 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - 5) Pembeli (pembeli, mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 - 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
 - 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
- 2) Bagi Hasil, yang dikategorikan kelompok ini adalah
 - a. Mudharabah
 - b. Musyarakah
 - 3) Ujroh atau upah, yang dikategorikan dalam kelompok ini adalah:
 - a. Ijarah
 - b. Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)
 - c. Ijarah Berlanjut (multijasa)

2. Produk Penghimpunan Dana

Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan dengan prinsip wadiah dan mudharabah tanpa membedakan nama produk yang bersangkutan. Yang harus diperhatikan prinsip syariah dalam penghimpunan dananya karena sangat terkait dengan imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana atau pemodal. Apapun nama produknya jika penghimpunan dana mempergunakan prinsip mudharabah, maka pemilik dana akan

memperoleh bagi hasil. Sebaliknya pemilik dana wadiah pada prinsipnya tidak mendapat imbalan kecuali Bank Syariah memberikan dalam bentuk bonus atas kebijakan bank syariah dan tidak diperjanjikan sebelumnya.

1) Wadiah

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, barang, dokumen, surat berharga, barang lain yang berharga disisi Islam.

Wadiah terbagi dalam dua jenis, yaitu:

- a. Wadiah yad-amanah
- b. Wadiah yad-dhamanah

Karakteristik wadiah:

Beberapa karakteristik wadiah, baik wadiah yad amanah maupun wadiah yad dhamanah adalah sebagai berikut:

- a. Wadiah yad-amanah
 - a) merupakan titipan murni,
 - b) barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip,
 - c) sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya,

- d) jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab,
 - e) sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan.
- b. Wadiah yad-dhamanah
- a) Merupakan pengembangan dari Wadi'ah Yad Al Amanah yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian.
 - b) Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut (tidak idle).
 - c) Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan / kerusakan barang tersebut.
 - d) Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan.
 - e) Sebagai imbalan kepada pemilik barang / dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus, yang tidak disyaratkan sebelumnya.

2) Mudharabah

Prinsip lain yang dipergunakan Bank Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana adalah Mudharabah. Dalam prinsip ini pemilik dana (pemodal) mendapatkan imbalan dalam bentuk bagi hasil, yaitu bagian dari hasil usaha yang diperoleh oleh bank syariah dalam pengelolaan dana mudharabah. Mudharabah ini merupakan keunikan bank syariah dan berikut akan dibahas secara rinci prinsip mudharabah tersebut.

Istilah "mudharabah" merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-Bank Islam. Prinsip ini juga dikenal

sebagai “qiradh” atau “muqaradah”. Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (shahib al’mal) menyediakan dana, dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah disepakati bersama secara awal, maka kalau rugi shahib al’mal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung.

Mudharabah disebut juga Qiradh yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini si pemilik uang itu telah memutuskan untuk menyerahkan sebilangan uangnya untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekali sebagian dari keuntungannya bagi pihak kedua orang yang berakad Qiradh ini.

Mudharabah dikenal sebagai suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk dipertindakkan oleh amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungannya dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata, maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain. Contoh mudharabah pihak pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha untuk diusahakan dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan dibagikan untuk antara kedua belah pihak menurut jumlah yang disetujui, seperti 2 atau 3 atau 4 bagian.

Tujuan akad mudharabah adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada

pengalaman dalam perniagaan / perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tapi tidak punya modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari penyalahgunaan modal pemilik harta dan menyalahgunakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.

3. Jasa Perbankan Syariah

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) dengan pihak yang kelebihan dana (surplus unit), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan.

Pada awal beroperasinya Bank Umum Syariah Indonesia, banyak yang beranggapan bahwa bank syariah hanya melaksanakan kegiatan sosial, banyak yang tidak tahu bahwa bank syariah juga melaksanakan kegiatan usaha bidaang jasa layanan seperti transfer, inkasi, kliring, bank garansi, *letter of credit*, pembayaran gaji, pembayaran telpon dan sebagainya. Dalam menjalankan fungsi jasa perbankan ini yang harus diperhatikan adalah prinsip apa yang dipergunakan. Prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan jasa perbankan antara lain:

- 1) Wakalah,
- 2) Kafalah,
- 3) Sharf,
- 4) Hiwalah, dan

5) Rahn.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad dan produk bank syariah merupakan dua hal yang tak dapat terpisahkan. Karena setiap produk yang ada di bank syariah selalu berdasarkan kepada akad dan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist. Diantaranya adalah :

1. Produk penghimpunan dana terdiri dari:
 - a. Giro syariah menggunakan akad wadiah dan mudharabah.
 - b. Tabungan syariah menggunakan akad wadiah dan mudharabah.
 - c. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah
2. Produk penyaluran dana terdiri dari :
 - a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil akadnya adalah mudharabah dan musyarakah.
 - b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, akadnya adalah murabahah, salam dan istishna'
 - c. Pembiayaan dengan prinsip sewa, akadnya adalah ijarah dan IMBT
 - d. Pembiayaan dengan prinsip tolong menolong akadnya adalah Qardh.
3. Produk jasa terdiri dari : jasa-jasa yang menggunakan akad Wakalah, Kafalah, Hiwalah, Sharf dan Rahn

Referensi

- Adiwarman A. Karim. (2019). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 5, Cet. 13, Depok: Rajawali Pres
- Ahmad Zaenal Abidin. dkk. (2021). *Pembiayaan Mudharabah Bertingkat Pada Bank Umum Syariah*, Iqtisadie: Journal Of Islamic Banking And Shariah Economy. 1(2), 156.
- Any Widayatsari. (2013). *Akad Wadiah dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. 3(1), 6.
- Hani Werdi Apriyanti. (2018). *Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam. 9(1), 88.
- Khabib Sholihin. dkk. (2022). *Analisis Komparasi Operasional Produk Pembiayaan Salam dan Istishna' di Bank Syariah*, Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. 1(2), 114.

- Khotibul Umam. (2016). *Perbankan Syariah*, Ed. 1. Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nofinawati. (2014). *Akad Dan Produk Perbankan Syariah*, FITRAH. 08(2), 219.
- Sarmiana Batubara, Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, *Produk Dan Akad-Akad Perbankan Syariah*, Dosen FEBI IAIN Padangsidempuan.
- Syaakir Sofyan. (2016), *Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Bilancia, (10), 2.
- Wiroso. (2009). *Produk Perbankan Syariah*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: PT. Sardo Sarana Media.